

THE EFFECT OF ISLAMIC COMMERCIAL BANKING FINANCING ON PROVINCIAL GRDP IN INDONESIA 2010-2019

PENGARUH PEMBIAYAAN PERBANKAN BANK UMUM SYARIAH TERHADAP PDRB PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2010-2019

Rifka Putri Ramadhanty, Ilmiawan Auwalin 

Departemen Ekonomi Syariah - Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Airlangga
rifkaputri1998@gmail.com*, auwalin@feb.unair.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan perbankan umum syariah terhadap PDRB provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berjenis eksplanatori dan teknik yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan regresi data panel. Data pada penelitian ini adalah berjenis data sekunder yang didapatkan melalui Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data dalam penelitian mencakup data tingkat provinsi pada 33 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa pembiayaan bank umum syariah, kredit bank umum konvensional, inflasi, dan jumlah populasi secara statistik berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2019. Sedangkan secara parsial, pembiayaan bank umum syariah secara statistik berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PDRB hal ini dikarenakan nominal pembiayaan yang dilakukan bank syariah masih kecil dan cenderung bersifat untuk kegiatan konsumsi sehingga kurang memberikan pengaruh yang optimal pada PDRB. Dapat disimpulkan peran dari bank syariah masih belum optimal pada PDRB. Variabel kredit bank umum konvensional secara statistik berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB. Sedangkan variabel inflasi secara statistik berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PDRB dan luas wilayah secara statistik berpengaruh positif namun tidak signifikan.

Kata Kunci: Pembiayaan bank umum syariah, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of finance of finance of islamic banks and gross domestic regional product in Indonesia 2010-2019. This study used quantitative approach which is explanatory research with data panel regression method. Data used in this study as secondary data which collected from Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), and Otoritas Jasa Keuangan (OJK). This study uses data from 33 provinces. The result from this study are simultaneously, finance of islamic banks, credit of conventional banks, inflation, and population have a significant effect on GDRP. Partially, finance of islamic banks has a negetive effect on GDRB but it's not sigificantly. It because less financing from Islamic bank is distributted for production activity than consumption activity. Other hand, less nominal of financing from Islamic than conventional bank. The credit of conventional banks has a positif and significant effect on GDRP. The inflation has a negative but not significant effect on GDRP, while population has positive effect but it's not significant on GDRP.

Keywords: Finance of Islamic Banks, Economic Growth, GDRP.

Informasi artikel

Diterima: 26-10-2020

Direview: 04-12-2020

Diterbitkan: 25-01-2021

^{*)}Korespondensi (Correspondence):
Rifka Putri Ramadhanty

Open access under Creative Commons
Attribution-Non Commercial-Share A
like 4.0 International Licence
(CC-BY-NC-SA)



I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perbankan menjadi salah satu lembaga yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat dalam suatu negara. Bank memiliki peran sebagai lembaga intermediasi yang perannya sangat krusial untuk menjalankan roda perekonomian negara (OJK, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan badan usaha legal yang memiliki fungsi untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

bentuk pinjaman kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya. Di Indonesia, bank umum terbagi menjadi dua jenis yakni bank umum konvensional dan bank umum syariah. Pada umumnya, perbankan yang terdapat di Indonesia menggunakan *dual banking system*. Hal ini bertujuan untuk memberikan alternatif pembiayaan ataupun kredit yang lebih variatif kepada masyarakat agar dapat memenuhi sesuai dengan kebutuhan (OJK, 2019).

Adanya bank syariah dalam kegiatan perbankan di Indonesia ini bertujuan sebagai upaya masyarakat muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Kegiatan bank umum syariah yang berjalan sesuai dengan koridor kaidah agama Islam seperti menghindari *riba*, *gharar*, dan *maysir* serta hal-hal lain yang dilarang dalam agama Islam merupakan salah satu upaya dari bank umum syariah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terutama kaum muslim. Hal ini pula tertuang dalam firman Allah yang terkandung dalam Qs. An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil-batili illa an takuna tijaratan 'an taradim mingkum, wa la taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahama
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan muamalah yang dilakukan oleh bank syariah selaku lembaga intermediasi haruslah dikelola dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan dengan adil dan bijaksana. Perbankan syariah wajib menjaga harta dari para nasabah karena harta tersebut adalah bentuk amanah (Kemenag).

Geliat bank syariah diawali dengan adanya PT Bank Muamalat Tbk selaku bank syariah pertama yang ada di Indonesia pada tahun 1992. Pada tahun-tahun berikutnya, pemerintah turut pro aktif dalam mengembangkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mendorong perbankan syariah agar dapat menjadi salah satu perbankan yang dapat menopang perekonomian. Hal ini dibuktikan dengan adanya amandemen Undang-Undang yang dilakukan beberapa kali agar terciptanya susunan regulasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Penerbitan regulasi awal adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 hingga yang terbaru yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia senantiasa mengkaji regulasi-regulasi tentang bank syariah agar menjadi regulasi yang lebih baik.

Menurut OJK dalam Statistik Perbankan Syariah, pertumbuhan yang dialami oleh perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hingga bulan Desember 2019 telah terdapat 14 bank umum syariah dengan jumlah sebanyak 1919 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah menyerap sebanyak 49.654 tenaga kerja. Selain itu, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Nanggroe Aceh merupakan 3 provinsi dengan pembiayaan bank syariah tertinggi di Indonesia dengan nominal masing-masing sebesar Rp. 85.285 miliar, Rp 18.624 miliar, dan Rp. 16.325 miliar. Sehingga melihat nominal pembiayaan bank syariah yang terbilang cukup besar akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian pada masing-masing daerah yang digambarkan oleh PDRB.

Indonesia dengan memiliki berbagai macam karakteristik sumber daya alam pada masing-masing provinsi. Masing-masing provinsi memiliki komoditas tersendiri untuk menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) melalui PDRB. Provinsi yang terdapat di pulau Jawa dan Sumatera merupakan penyumbang PDB tertinggi melalui PDRB. Sehingga tidak mengherankan apabila kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah cenderung lebih terpusat di provinsi yang terdapat di pulau Jawa dan Sumatera. Total PDRB provinsi di pulau Jawa saja mencapai 5,56% atau telah berkontribusi sebanyak 3,27% dari total PDB nasional. Sedangkan provinsi-provinsi di Sumatera berada di posisi kedua dalam menyumbang PDB yakni sebanyak 4,49% atau setara 0,95% dari total PDB nasional (BPS, 2020). Atas dasar inilah penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai apakah perbankan umum syariah berpengaruh terhadap PDRB di provinsi Indonesia? Selain itu terdapat variabel kredit bank konvensional, inflasi, dan jumlah populasi yang digunakan sebagai pembanding.

II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu ukuran yang bersifat kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan perkembangan suatu perekonomian pada suatu daerah dalam suatu periode. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi atau sedang berlangsung pada suatu negara (Alatan & Basana, 2015). Melalui pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat mengukur prestasi dari perkembangan perekonomian yang terjadi dalam wilayahnya (Supartoyo dkk, 2013). Untuk mengukur perekonomian dibutuhkan alat ukur yang tepat, yakni Produk Domestik Bruto (PDB) untuk skala nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk skala regional yang merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga pasar (Supartoyo dkk, 2013).

Menurut Sukirno (2008) dalam Supartoyo dkk (2013), menyatakan bahwa menurut Smith, terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara klasik, yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Produktivitas yang terdapat pada sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksi sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan produktivitas dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan manajemen yang lebih baik.

Pada teori pertumbuhan neo klasik tradisional yang dinyatakan oleh Todaro dan Smith (2008), sumber dari pertumbuhan output berasal dari satu atau lebih dari tiga faktor, yakni kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja, penambahan modal melalui tabungan dan investasi, dan penyempurnaan teknologi.

Pada Mankiw (2006) terdapat modifikasi yang dilakukan oleh Mankiw, Romer, dan Weil (MRW) dengan mengusulkan adanya pemakaian variabel akumulasi modal manusia (*Human capital*). Sumber perekonomian dengan demikian berasal dari pertumbuhan kapital, tenaga kerja, dan modal manusia sehingga dapat menghasilkan estimasi yang lebih baik dibanding dengan model neo klasik.

Terdapat kerangka teoritis yang digunakan untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen pada teori pertumbuhan baru. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Kemajuan teknologi merupakan hal yang bersifat endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari segala jenis keputusan-keputusan pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam ilmu pengetahuan. Akumulasi modal merupakan sumber utama dari pertumbuhan ekonomi di mana peran modal lebih besar dari hanya sekedar bagian dari pendapatan. Apabila terjadi pertumbuhan pada modal maka tidak hanya menyangkut modal yang bersifat fisik tetapi juga modal manusia (Mankiw, 2006).

Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Islam

Meninjau pertumbuhan ekonomi yang bersifat konvensional dengan pertumbuhan ekonomi yang bersifat Islami terdapat perbedaan yang sangat signifikan (Zuhdi, 2008). Perbedaan ini terdapat pada sudut pandang dari masing-masing konsep. Konsep dasar pertumbuhan ekonomi konvensional adalah pemenuhan kebutuhan yang bersifat tidak terbatas sehingga mengakibatkan upaya-upaya pemenuhan terkait hal tersebut secara tidak terbatas pula. Sedangkan pada konsep ekonomi berbasis pada Islam, pemenuhan akan kebutuhan yang bersifat materi diperbolehkan tetapi tetap dengan mempertimbangkan undur dari moral spiritual dan tidak menjadikan materi sebagai segalanya (Zuhdi, 2008).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Abidin (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam Islam merupakan suatu sarana untuk menjamin tegaknya keadilan sosial secara kekal. Dengan demikian kebijaksanaan pertumbuhan dalam suatu perekonomian Islam harus ditujukan untuk menyeimbangkan distribusi pendapatan dari suatu pertumbuhan ekonomi untuk semua masyarakat tanpa adanya diskriminasi.

Menurut M. Umer Chapra, dalam mewujudkan pemerataan dibutuhkan lima hal yang harus dilakukan, yakni (1) mengadakan pelatihan dan menyediakan lowongan kerja bagi para pencari kerja sehingga dapat terpenuhinya *full employment*; (2) memberikan sistem upah yang pantas bagi para karyawan; (3) mempersiapkan asuransi wajib untuk mengurangi pengangguran, kecelakaan kerja, tunjangan hari tua, dan keuntungan-keuntungan lainnya; (4) memberikan bantuan pada masyarakat difabel baik fisik maupun mental agar mendapatkan kehidupan yang layak; (5) mengumpulkan dan

mendayagunakan ZISWAF melalui undang-undang sebagaimana undang-undang zakat (Muttaqin, 2018).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk mengukur semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut. Konsep wilayah domestik di sini merupakan provinsi atau daerah kabupaten/kota. PDRB merupakan interpretasi yang digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu provinsi. Selain itu, data dari PDRB juga dapat menunjukkan struktur perekonomian di suatu daerah atau provinsi berdasarkan sektor dan subsektor. PDRB juga dapat menggambarkan tingkat inflasi yang terjadi di setiap provinsi atau wilayah domestik.

Perbankan Syariah

Menurut Bank Indonesia (2005), bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bertindak sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem kaidah Islam, terutama terkait pelarangan adanya *riba*, spekulatif (*maysir*), dan *gharar*. Selain itu, bank syariah juga bekerja dengan prinsip keadilan dan hanya akan membiayai kegiatan usaha yang bersifat halal. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah tidak hanya menghindari bunga (*riba*) tetapi juga turut berperan aktif dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Bank syariah menawarkan alternatif lain yang digunakan sebagai pengganti bunga yang sesuai dengan ajaran dari Islam, yakni adanya sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil adalah suatu kondisi di mana ketika peminjam dan pihak yang memberi pinjaman berbagi risiko dan keuntungan (*profit and loss sharing*) dengan pembagian yang telah disepakati pada awal akad (Bank Indonesia, 2005). Dengan menggunakan sistem tersebut, dapat dikatakan tidak ada pihak yang merasa terdzolimi atau tertindas.

Pelarangan *riba* pada perbankan syariah ini telah diatur dalam ayat Al-Qur'an pada surah Ali Imron ayat 130 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Ya ayyuhalladzina amanu la ta kulur-riba ad afam mida' afataw wattaqullaha la'allakum tuflihun

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertawakkallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Ayat di atas merupakan ayat pertama yang diturunkan terkait pelarangan *riba*, *Riba* yang di maksud dalam ayat tersebut adalah *riba* nasiah atau *riba* jahiliyah yang pada umumnya dilakukan oleh bangsa Arab pada zaman itu. Menurut Ibnu Jarir, pada masa itu ketika terdapat seseorang yang melakukan pinjaman berada pada kondisi tidak dapat membayar pinjaman sesuai dengan waktu yang disepakati dan meminta penangguhan pinjaman akan terdapat penambahan dengan jumlah tertentu sebagai bentuk kompensasi atas penangguhan yang dilakukan. Inilah yang di maksud dengan *riba* berlipat ganda dan Allah melarangnya (Kemenag, 2020).

Eksistensi bank syariah di Indonesia sebenarnya telah terjadi sejak tahun 1980 an dengan diterbitkannya Paket Kebijakan Oktober 1998 (Pakto 88) (Abdul, 2018). Geliat tersebut semakin teras ketika PT. Bank Muamalat Tbk. berdiri pada tahun 1992. Hal ini didukung penuh oleh pemerintah Indonesia. Bank syariah yang ada di Indonesia sama halnya dengan bank konvensional yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menggerakkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan (Hayet, 2016).

Dalam menjalankan operasionalnya bank syariah dibebaskan untuk melakukan pengembangan produknya sesuai dengan teori perbankan Islam. Sehingga, produk yang ada pada bank syariah bervariasi mengikuti produk-produk hukum syariah. Karena tidak mengambil bunga pada setiap transaksi produknya, produk yang dimiliki oleh bank syariah dinilai berdampak pada stabilitas nilai mata uang. Dengan demikian produk perbankan syariah tidak mengakibatkan *bubble economic* (Arifin, 1999).

Kredit Bank Konvensional

Kredit yang dilakukan oleh perbankan konvensional merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perbankan konvensional sebagai lembaga intermediasi yakni menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat *surplus* dana kepada masyarakat yang mengalami *deficit* dana (Rokhim & Yanti, 2014). Menurut Hartarska dan Nadolnyak (2015) bank merupakan salah satu agen yang memfasilitasi kredit yang akan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Dalam perbankan konvensional terdapat system bunga yang digunakan dalam setiap kegiatan perkreditan. Suku bunga merupakan pembayaran yang dilakukan untuk penggunaan uang atau dapat dikatakan biaya yang harus dibayarkan karena telah digunakan untuk penggunaan kredit yang dilakukan oleh nasabah kepada perbankan (Samuelson & Nordus, 2004).

Labanya bank diperoleh dari *spread* antara bunga kredit yang salurkan dengan bunga simpanan yang diberikan oleh Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan kredit pada perbankan konvensional yang disalurkan menjadi faktor penentuan kinerja bank (Panuntun & Sutrisno, 2018). Kredit komersial adalah kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk kegiatan komersil, yaitu: kredit modal kerja dan investasi (Alatan & Basana, 2015).

Selain itu sebagai upaya bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar, dan untuk menjalankan tugasnya tersebut, Bank Indonesia menggunakan BI *rate* yang dianggap lebih fleksibel dalam mengatur suku bunga acuan kredit (Putra dalam Alatan & Basana, 2015).

Inflasi

Inflasi merupakan salah satu bagian dari perekonomian yang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam suatu kawasan. Inflasi bertindak sebagai indikator penting dalam pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi (Susanto & Rachmawati, 2013).

Putong dalam Susanto dan Rachmawati (2013) menyatakan bahwa inflasi merupakan proses di mana terjadi kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Adanya hal tersebut menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat dikarenakan secara riil pendapatan masyarakat juga mengalami penurunan. Inflasi dapat menjadi pendorong perekonomian yang baik apabila memiliki skala ideal. Namun dapat bersifat buruk pada perekonomian apabila kenaikan harga yang ditimbulkan terjadi secara terus menerus hingga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat.

Jenis inflasi sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis yakni: (1) inflasi yang bersifat merayap atau dapat disebut sebagai *creeping inflation*. Inflasi ini merupakan jenis inflasi dengan rasio terendah, yakni berada pada kurang dari 10% per tahunnya; (2) Inflasi menengah atau disebut dengan *galloping inflation* merupakan inflasi dengan rasio 10%-30% per tahunnya; (3) inflasi berat atau *high inflation* merupakan inflasi dengan besaran 30%-100% per tahunnya; (4) inflasi sangat tinggi atau *hyper inflation* merupakan inflasi yang dihindari oleh setiap negara karena memiliki besaran di atas 100%. Suatu negara yang mengalami *hyper inflation* pada umumnya akan mengalami kesulitan untuk melakukan *recovery* (Putong, 2003).

Penyebab awal terjadinya inflasi dikarenakan adanya (1) tarikan permintaan; (2) desakan biaya; (3) kegiatan impor. Selain itu, pengaruh dari isu-isu perekonomian suatu negara juga dapat menyebabkan terjadi inflasi pada negara tersebut. Inflasi juga dapat bersifat domino atau menular dari negara lain yang mengalami inflasi. Selain itu, inflasi yang terjadi secara berlebihan dan berkelanjutan juga dapat menyebabkan melemahnya efisiensi dan produktivitas perekonomian, melemahnya investasi, kenaikan biaya modal, dan ketidakjelasan ongkos serta pendapatan di masa yang akan datang (Parakkasi, 2016).

Inflasi dalam ekonomi Islam

Dalam kacamata Islam, inflasi bukan merupakan suatu masalah yang *urgent* dalam perekonomian secara agregat. Karena dalam perekonomian berbasis Islam, mata uang yang digunakan akan bersifat stabil (Parakkasi, 2016). Meskipun terjadi penurunan nilai masih mungkin terjadi, hal ini dikarenakan nilai emas yang menopang mata uang perekonomian Islam, yakni dinar dan dirham mengalami penurunan. Namun, menurut para ekonom Islam, kecil kemungkinan hal tersebut terjadi (Parakkasi, 2016).

Taqiuddin Ahamd ibn al-Maqrizi dalam Parakkasi (2016), menggolongkan inflasi ke dalam dua jenis, yaitu: (1) *Natural inflation* yang merupakan jenis inflasi yang diakibatkan karena adanya sebab-sebab alamiah yang di mana masyarakat maupun pemerintah tidak akan mampu mengendalikannya; (2) *Human Error inflation* atau inflasi yang terjadi dikarenakan kesalahan manusia yang melakukan penyimpangan dari aturan dan kaidah-kaidah syariah dalam perekonomian. Allah telah mengatur dalam firman-Nya yang terdapat dalam Qs. Asy-Syu'ara ayat 183 yang berbunyi:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ؕ

Wa la tabkhasun-nasa asy-ya'ahum wa la ta'sau fil-ardhi mufsidin

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Ayat di atas pada dasarnya menjelaskan bahwa prinsip dasar hubungan antar manusia menurut kaidah Islam adalah tidak boleh saling menzalimi dan tidak boleh dizalimi dengan cara apapun dan dalam aspek kehidupan apapun termasuk dalam perekonomian. Adanya tindakan perusakan yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya berdampak pada seseorang tersebut tetapi juga masyarakat secara luas (Kemenag, 2020).

Jumlah Penduduk

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak lepas dari penduduk yang bertindak sebagai penggerak perekonomian. Herlina (2013) menyatakan bahwa penduduk dalam suatu daerah memiliki fungsi ganda dalam perekonomian. Dalam konteks pasar, penduduk berada pada sisi permintaan maupun penawaran. Pada sisi permintaan, penduduk bertindak sebagai konsumen atau sumber permintaan barang dan jasa. Pada sisi penawaran, penduduk bertindak sebagai produsen yang memproduksi barang atau jasa.

Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang memiliki dampak positif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah, hal ini berlaku baik untuk negara maju maupun negara berkembang (Simon, 2006). Adam Smith dalam Herlina (2013), menyatakan bahwa adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi akan berdampak baik pada ekspansi pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Adanya penambahan penduduk yang tinggi dan diiringi dengan perkembangan teknologi akan mendorong produksi dalam suatu wilayah (Herlina, 2013).

Berdasarkan uraian di atas dapat diuraikan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- H₁ = Pembiayaan dari perbankan syariah berpengaruh terhadap PDRB pada provinsi di Indonesia.
- H₂ = Kredit bank konvensional berpengaruh terhadap PDRB pada provinsi di Indonesia.
- H₃ = Inflasi berpengaruh terhadap PDRB pada provinsi di Indonesia.
- H₄ = Jumlah populasi berpengaruh terhadap PDRB pada provinsi di Indonesia.
- H₅ = Secara simultan variabel pembiayaan bank syariah, kredit bank konvensional, inflasi, dan jumlah populasi berpengaruh terhadap PDRB pada provinsi di Indonesia.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif berjenis eksplanatori yang menggunakan teknik analisis regresi berganda yaitu regresi data panel. Data yang digunakan merupakan data yang bersifat sekunder dan didapatkan dari laporan statistik perbankan syariah pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Populasi data yang digunakan adalah pembiayaan perbankan syariah dan nominal PDRB Atas Dasar Harga Konstan dalam rentang waktu 2010-2019 serta sampel yang digunakan berjumlah 33 provinsi yang berada di Indonesia.

Persamaan yang akan digunakan dalam penelitian ini, berdasarkan model empiris yang tercantum di atas adalah sebagai berikut:

$$\ln PDRB_{it} = \alpha_i + \beta_1 \ln PBS_{it} + \beta_2 \ln KBK_{it} + \beta_3 \ln Inflasi_{it} + \beta_4 \ln POP_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

$\ln PDRB_{it}$ = log natural PDRB provinsi i pada tahun t

α_i = Konstanta

- β = Koefisien
- $LnPBS_{it}$ = log natural Pembiayaan bank umum syariah provinsi i pada tahun t
- $LnKBK_{it}$ = log natural Kredit bank umum konvensional provinsi i pada tahun t
- $Inflasi_{it}$ = Inflasi bank umum syariah provinsi i pada tahun t
- $LnPOP_{it}$ = log natural jumlah populasi provinsi i pada tahun t

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Regresi

Tabel 1.
Hasil Regresi Data Panel *Fixed Effect Model*

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-ratio	p-value
Const	5,45812	7,15350	0,7630	0,4461
l_pbs	-0,0403027	0,0404714	-0,9958	0,3202
l_kbk	0,361020	0,0702902	5,136	<0,0001*
Inflasi	-0,00336106	0,00508727	-0,6607	0,5093
l_pop	0,187170	0,501935	0,3729	0,7095
R-squared	0,975852			
P-value (F)	4,1e-215			

*p-value<0,05, signifikansi pada level 5%

Sumber: Gretl (data diolah)

Setelah melakukan regresi data panel baik menggunakan *fixed effect model* maupun *random effect model*, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian dengan menggunakan uji Hausman untuk menentukan model manakah yang akan digunakan.

Tabel 2.

Hasil Hausman Test

Null hypothesis: GLS estimates are consistent
Asymptotic test statistic: Chi-square(5) = 15,6003
with p-value = 0,00360519

Sumber: Gretl (data diolah)

Pada uji Hausman yang terdapat pada tabel di atas (tabel 4.3) menyatakan bahwa *random effect model* adalah bentuk model yang bersifat kurang konsisten. Pemilihan model yang tepat untuk digunakan pada penelitian ini adalah *fixed effect model*. Hal ini dikarenakan nilai nilai P-value lebih kecil daripada tingkat signifikansi ($0,00360519 < 0,05$), sehingga dapat dikatakan bahwa H0 bahwa estimasi GLS (*Random Effect Model*) konsisten ditolak yang artinya *fixed effect model* bersifat lebih konsisten.

Berdasarkan uraian di atas persamaan pada penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$lnPDRB = 5,458 - 0,040lnPBS + 0,361lnKBK - 0,003Inflasi + 0,187lnPOP$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut maka nilai konstanta sebesar 5,458 menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen yang terdiri dari pembiayaan bank syariah (PBS), kredit bank konvensional (KBK), inflasi, populasi (POP), dan luas wilayah (luas) bernilai nol, maka nilai dari PDRB pada provinsi di Indonesia adalah sebesar 5,458 atau anti ln dari 5,458 adalah sebesar 234,6277 miliar rupiah

Nilai koefisien pada $lnPBS$ sebesar -0,040 memiliki arti bahwa setiap kenaikan pembiayaan bank syariah sebesar 1% maka akan menurunkan PDRB sebanyak 0,040%, *ceteris paribus*. Nilai koefisien pada $lnKBK$ sebesar 0,361 menunjukkan bahwa setiap terjadi kenaikan kredit bank konvensional sebanyak 1% maka akan menaikkan PDRB sebesar 0,361%, *ceteris paribus*. Nilai koefisien inflasi sebesar -0,003 memberikan arti bahwa setiap terjadi kenaikan inflasi sebesar 1% maka akan menurunkan PDRB sebanyak 0,003%, *ceteris paribus*. Nilai koefisien dari variabel $lnPOP$ sebesar 0,187 menunjukkan bahwa setiap kenaikan populasi sebanyak 1% maka akan meningkatkan PDRB sebanyak 0,187%, *ceteris paribus*.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

Pada tabel 1 terkandung informasi mengenai nilai hasil uji F yang secara statistik menunjukkan angka sebesar 4,1e-215 dan titik kritis yang digunakan adalah 5% sehingga $4,1e-215 < 5\%$ dapat disimpulkan bahwa H_0 tidak dapat ditolak atau seluruh variabel independen pada penelitian ini berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 3.
p-value Fixed Effect Model

Variabel	p-value
lnPBS	0,3202
lnKBS	<0,0001
Inflasi	0,5093
lnPOP	0,7095

Sumber: Gretl(data diolah)

Berdasarkan nilai dari p-value maka dapat diketahui lnPBS $0,3202 > 5\%$ maka variabel lnPBS tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB. Variabel lnKBK memiliki nilai p-value $0,0001 < 5\%$ sehingga variabel lnKBK berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Pada variabel inflasi nilai p-value $0,5093 > 5\%$ maka variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Variabel terakhir adalah lnPOP dengan nilai p-value $0,7095 > 5\%$ maka lnPOP tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

Pembiayaan Bank Umum Syariah Terhadap PDRB

Hasil analisis data di atas menunjukkan bahwa pembiayaan bank umum syariah memiliki pengaruh yang negatif terhadap PDRB ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar $-0,0403027$ tetapi tidak signifikan. Hal ini menunjukkan pada tingkat provinsi pembiayaan bank umum syariah belum menunjukkan perannya secara maksimal. Asnuri (2013) menyatakan bahwa *market share* dari bank syariah terbilang masih cukup sedikit bila dibandingkan dengan bank konvensional yang telah ada lebih dahulu. Selain itu, pembiayaan yang dilakukan oleh bank umum syariah cenderung disalurkan untuk keperluan yang bersifat konsumtif. Pembiayaan jenis ini justru tidak memberikan dampak terhadap PDRB melainkan akan membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif daripada produktif. Sehingga regulator wajib membuat regulasi yang dapat memperluas pembiayaan bank syariah terutama dalam bidang produktivitas dan investasi. Karena bank syariah hadir sebagai media yang membantu masyarakat untuk meraih kesejahteraan dengan cara yang baik sesuai dengan firman Allah pada Qs. An-Nisa' ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Ya ayyuhallazina amanu la ta`kulu amwalakum bainakum bil-batili illa an takuna tijaratan 'an taradim mingkum, wa la taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahama
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Hayet (2016).

Pengaruh Kredit Bank Konvensional Terhadap PDRB.

Berdasarkan hasil uji di atas menunjukkan bahwa kredit dari bank umum konvensional berpengaruh positif signifikan terhadap PDRB dengan nilai koefisien sebesar 0,361. Hal ini dikarenakan saat bisnis ingin melakukan ekspansi, pengusaha akan lebih memilih melakukan kredit pada bank untuk mengakomadasai segala keperluan perluasan bisnis. Raz (2017) menyatakan bahwa kredit dapat memperluas kesempatan pengusaha dalam melakukan ekspansi sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya.

Namun sejatinya kredit yang dilakukan oleh bank konvensional mengandung *riba* yang dilarang Allah SWT dalam firmanNya yang terdapat dala Qs. Al-Baqarah ayat 278:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Yā ayyuhallażīna āmanuttaqullāha wa żaru mā baqiya minar-ribā ing kuntum mu`minīn
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Selain dilarang oleh Allah, praktek *riba* ini juga merupakan stimulus terjadi inflasi.

Pengaruh Inflasi Terhadap PDRB

Pada penelitian di atas menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap PDRB tetapi tidak signifikan dengan nilai koefisien sebesar $-0,003$. Ardiansyah (2017) menyatakan bahwa kenaikan inflasi menyebabkan penurunan perekonomian. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan kenaikan harga-harga sehingga akan menurunkan daya beli masyarakat sehingga masyarakat akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ini pemerintah harus menyusun regulasi untuk menstabilkan inflasi sehingga masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Qs. Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Wa la tabkhasun-nasa asy-ya'ahum wa la ta'sau fil-ardhi mufsidin

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Pengaruh Jumlah Populasi Terhadap PDRB

Jumlah populasi memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB dengan nilai koefisien sebesar $0,187$. Penduduk merupakan aset dalam suatu wilayah. Meningkatnya jumlah penduduk akan meningkatkan aktivitas perekonomian dalam suatu wilayah. Hal ini dikarenakan ketika jumlah penduduk meningkat konsumsi pun akan meningkatkan sehingga mendorong produksi yang meningkatkan. Namun hal ini akan terwujud apabila kualitas dari penduduk baik dan layak. Kualitas penduduk yang kurang memadai justru akan meningkatkan pengangguran.

V. SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat pada bab latar belakang, rumusan masalah, pembahasan, dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel pembiayaan bank syariah, kredit bank konvensional, inflasi, dan jumlah populasi secara statistik mempengaruhi PDRB pada tingkat signifikansi 5% di provinsi Indonesia dalam rentang tahun 2010-2019.

Secara parsial, variabel pembiayaan bank syariah memiliki pengaruh yang negatif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB. Sementara variabel kredit bank konvensional secara statistik memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap PDRB pada tingkat signifikansi 1%. Variabel inflasi dan jumlah populasi memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB di provinsi Indonesia tahun 2010-2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2012). Meneropong konsep pertumbuhan ekonomi (Telaah atas kontribusi ekonomi Islam atas sistem ekonomi konvensional). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 1(2), 173-184.
- Alatan, T. S. D., & Basana, S. R. (2015). Pengaruh kredit terhadap ekonomi regional Jawa Timur. *Finesta*, 3(1).
- Ardiansyah, H. (2017). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(3).
- Asnuri, W. (2013). Pengaruh instrumen moneter syariah dan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Al-Iqthishad Journal of Islamic Economics*, 5(2).
- Arifin, Z. (1999). *Memahami bank syariah: Lingkup, peluang, tantangan, dan prospek*. Jakarta: Alfabet.
- BPS. (2020). Pendataan PDRB berdasarkan harga konstan 2010-2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia Republik Indonesia.
- BPS. (2020). Pendataan jumlah penduduk tiap provinsi 2010-2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia Republik Indonesia.

- BPS. (2020). Pendataan luas wilayah berdasarkan tiap provinsi tahun 2010-2019. Jakarta: Pusat Statistik Indonesia Republik Indonesia.
- Hartarska, V., & Nadolnyak, D. (2015). Agricultural credit and economic growth in rural areas. *American Journal of Agricultural Economic*, 93(2), 389-398.
- Hayet. (2016). Analisis pengaruh pertumbuhan pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi pada perbankan umum syariah terhadap pertumbuhan PDRB Kalimantan Barat periode (2009-2013). *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 5(1), 54.
- Herlina, E. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi belanja daerah serta dampaknya terhadap produk domestik regional bruto Kabupaten Berau. *Jurnal Ekonomika-Bisnis*, 4(1).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2017). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: Kemenag RI.
- Mankiw, N. G. (2008). *Principles of economics*. Australia: South-Western.
- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 1(2), 117-122.
- OJK. (2010). *Tentang perbankan*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/tentang-perbankan/Pages/Tugas.aspx>
- OJK. (2012). *Bank syariah*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/Pages/Perbankan-Syariah.aspx>
- OJK. (2020). *Statistik perbankan syariah*. Diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2020.aspx>
- Panuntun, B., & Sutrisno. (2018). Faktor penentu penyaluran kredit perbankan studi kasus pada bank konvensional di Indonesia. *JAD Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 1(2), 57-66.
- Parakkasi, I. (2016). Inflasi dalam perspektif Islam. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 41-58.
- Putong, I. (2003). *Pengantar ekonomi mikro dan makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Raz, A. (2017). The nexus between bank credit development and economic growth in Indonesia. *DLSU Business and Economics Review*, 23(1).
- Rokhim, R., & Yanti, M. I. (2014). Resiko NPL kredit bank pembangunan daerah sebagai regional champion. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 18(1), 120-129.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2004). *Ilmu makro ekonomi*. Erlangga: Jakarta.
- Sukirno, S. (2008). *Mikro ekonomi teori pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supartoyo, Y. H., Juanda, B., Firdaus, M., & Effendi, J. (2018). Pengaruh sektor keuangan bank perkreditan rakyat terhadap perekonomian regional wilayah Sulawesi. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 2(1), 15-38.
- Susanto, A. B., & Rachmawati, L. (2013). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1(3), 1-18.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2008). *Ekonomi pembangunan*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gadjah Mada.
- Zuhdi, Z. (2008). Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam. *Iqtishoduna*, 4(2).